



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RETRIBUSI
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, sekaligus sebagai sarana pembinaan, pengawasan serta pengendalian perlu diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan;

- c. bahwa untuk memungut Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108,TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN.Nomor 3209);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN. Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN. Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN. Tahun 1995 Nomor 74, TLN Nomor 3561);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ln. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 289/NPU/KEP/t/01 tentang Standarb Surat Izin usaha Perdagangan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci ;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kerinci;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan menanggung resiko.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- j. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang disingkat TDUP adalah tanda daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- k. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan

yang memuat data atau perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar.

- i. Perubahan Perusahaan adalah semua kegiatan yang meliputi perubahan dalam bentuk perusahaan, nama perusahaan, alamat kantor, nama atau alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal/kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama serta jenis/klasifikasi perusahaan.
- m. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah pembayaran atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penerbitan SIUP guna dimanfaatkan oleh pemegangnya.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD atau dokumen lain yang disamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- r. Uang pungut adalah bagian dari hasil pungutan yang dilakukan oleh Instansi/unit kerja pemungut guna merangsang tugas pemungutan dan aspek pungutan lainnya.
- s. Instansi/Unit Kerja Pemungut adalah instansi/unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang ditunjuk sebagai pemungut dan unit kerja lainnya yang ikut membantu terlaksananya pungutan Daerah.

- t. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan / melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan usaha perorangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh/memanfaatkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Surat Izin Usaha Perdagangan diukur berdasarkan jenis/klasifikasi usaha, fasilitas/jasa yang diberikan dan jangka waktu pemanfaatan izin.
- (2) Jenis/klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a Pemegang SIUP kecil yakni Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
 - b Pemegang SIUP menengah yakni Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
 - c Pemegang SIUP besar yakni Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal kekayaan bersih (netto) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya
- (3) Masa berlaku SIUP ditetapkan selama 5 Tahun

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan.

- (2) Biaya sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pengadaan formulir, blanko/dokumen/penatausahaan SIUP, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakkan hukum dari pemberian izin tersebut.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan bentuk usaha dan modal usaha, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar :
- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Persekutuan Komanditer (CV) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar :
- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).
- c) Firma (Fa) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar :
- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).

d) Koperasi (Kop) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar:

- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

e) Perorangan (PO) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar:

- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- f) BUMD / BUMN yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar:
- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan

retribusi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

g) Perusahaan Asing yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar:

- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- h) Bentuk Perusahaan Lain (BPL) yang mempunyai modal usaha atau Investasi sebesar:
- Sampai dengan Rp. 100 Juta (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Besar dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Diatas 1 Milyar dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perdagangannya kecuali terjadi perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf L.
- (2) Apabila terjadi perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masa retribusi berakhir dan kepada pemegang izin berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan.

B A B IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Permohonan Izin dan melengkapi dokumen kelengkapan lainnya.

- (2) Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib diisi dengan benar, jujur, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan pengisian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan jenis/klasifikasi usaha, izin yang diberikan dan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini juga berlaku bagi usaha perorangan dengan modal/kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan mempergunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut izin yang diberikan dapat dicabut.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran/penagihan retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Apabila terdapat retribusi terhutang, ditagih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/STRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Tata cara pembayaran/penagihan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran/Penyetoran Retribusi terhutang dilaksanakan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi terhutang adalah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, pemungutan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menerbitkan surat teguran agar wajib retribusi melunasi retribusi terhutang atau kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat teguran.
 - b. Apabila ketentuan ayat (2) tidak dilaksanakan penagihan dilakukan dengan surat peringatan/surat perintah yang mewajibkan retribusi melunasi retribusi terhutang atau

kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan surat peringatan/surat perintah.

- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang melanggar Pasal 13 ayat (1), (2) dan (4), serta Pasal 18 ayat (2) huruf b yang merugikan Keuangan Daerah diancam hukuman kurungan penjara paling lama 5 (lima) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama 1

(satu) tahun, dihitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini ;

- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan Pasal 6 ayat (2) dengan tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi perubahan perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 diberlakukan ketentuan sebagaimana ditetapkan Pasal 8 ayat (3).
- (3) Terhadap perusahaan yang mengajukan SIUP yang sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diberlakukan ketentuan yang lama, dengan masa izin sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan Di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 10 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 5

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA
Pembina Tingkat I
NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. Penjelasan Umum :

Dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan mendukung pertumbuhan sector Perdagangan, sekaligus sebagai sarana pembinaan, pengawasan serta pengendalian disamping sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah mempedomani Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Pergadagangan (SIUP) dengan membuat Peraturan Daerah sebagai dasar melaksanakan pembinaan, penataan dan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 sampai Pasal 22 cukup jelas